



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
No. 185 TAHUN 1950

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

- Menimbang : bahwa berhubung dengan pembentukan Panitia Bersama Republik Indonesia Serikat dan Republik Indonesia untuk menjusun Naskah Undang-undang Dasar Sementara Negara Kesatuan serta meninjau dan merentjanakan dasar-dasar jang penting untuk menjelesaikan kesukaran-kesukaran dilapangan politik, ekonomi, keuangan, keamanan dan lain-lain, perlu ditetapkan anggauta-anggauta dari pihak Republik Indonesia Serikat;
- Mengingat : pasal 190 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat dan Piagam Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia tertanggal 19 Mei 1950;

M E M U T U S K A N :

- I. Menjusun bagian Republik Indonesia Serikat dari pada “Panitya Bersama Republik Indonesia Serikat dan Republik Indonesia” jang bertugas-kewadajiban:
 1. Menjusun Naskah Undang-undang Dasar Sementara Negara Kesatuan, dan
 2. Meninjau dan merentjanakan dasar-dasar jang penting untuk menjelesaikan kesukaran-kesukaran dilapangan politik, ekonomi, keuangan, keamanan dan lain-lain dengan pengertian bahwa segalanja itu dilaksanakan dengan memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan jang ada pada waktu itu dan selandjutnja.
- II. Mengangkat :
 1. Prof. Dr. Soepomo sebagai Ketua,
 2. Mr. Mohammad Kosasih Purwanegara sebagai Wakil Ketua,
 3. Mr. A. M. Tambunan sebagai Anggauta,
 4. Ir. Sakirman sebagai Anggauta,
 5. I. R. Lobo sebagai Anggauta,
 6. B. Sahetappy Engel sebagai Anggauta,
 7. Mr. Teuku Mohammad Hassan sebagai Anggauta, dan
 8. Mr. Abdoelwahab Soerjoadingrat sebagai Sekretarisbagian Republik Indonesia Serikat dari pada Panitia Bersama Republik Indonesia Serikat dan Republik Indonesia termaksud diatas.
- III. Menetapkan bahwa :
 1. Untuk para Anggauta Dewan Perwakilan Rakjat dan Senat Republik Indonesia Serikat, jang diangkat mendjadi Anggauta Panitia Bersama Republik Indonesia Serikat dan Republik Indonesia :
 - a. tetap berlaku peraturan-peraturan Dewan Perwakilan Rakjat dan Senat tentang pemberian uang siding, harian-tambahan, penggantian ongkos djalan, ongkos penginapan, ongkos kendaraan local, tundjangan tetap dan lain-lain sebagainja, selama Dewan Perwakilan Rakjat dan Senat bersidang, djuga djikalau mereka terpaksa tidak dapat memenuhi tugas-kewadjabannja pada Dewan Perwakilan Rakjat dan Senat karena pekerdjaannja pada Panitia Bersama Republik Indonesia Serikat dan Republik Indonesia tersebut;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- b. beaja-beaja seperti tersebut pada sub a diberatkan kepada anggaran pengeluaran Kabinet Perdana Menteri, kalau Dewan Perwakilan Rakjat dan Senat pergi reces.
2. Keputusan ini akan ditindjau dan diubah kembali apabila dikemudian hari ternjata ada kekeliruan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 3 Djuni 1950.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

SOEKARNO

PERDANA MENTERI,

MOHAMMAD HATTA.